



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara
Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan
penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

N a m a : LIE LIONG SIEN;
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/21 Mei 1958;
Umur : 63 tahun;
NIK : 3471052105580002;
Agama : Budha;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat kediaman : Jl. Kemetiran Lor 12, Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,
tanggal 29 September 2021, Nomor: 221/Pdt.P/2021/PN Yyk, tentang
Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal
29 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang ditunjuk
untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 29 September 2021,
Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang yang
menetapkan hari sidang pemeriksaan pertama perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mencocokkan bukti-bukti surat yang
diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
21 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta di bawah register perkara Nomor : 221/Pdt.P/2021/PN Yyk,
tanggal tanggal 29 September 2021, telah mengajukan permohonan sebagai
berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31-06-1991 Pemohon melaksanakan perkawinan secara adat dan disaksikan oleh saksi bernama Lie liong Seng yang merupakan adik pemohon dan diketahui oleh parno yang merupakan pegawai pemohon;
2. Bahwa dari perkawinan secara adat yang dilakukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon telah dikaruniai (3) keturunan salah satu-nya bernama Rifky Nataleo Gunawan, Lahir 25-12-1997;
3. Bahwa dalam akta kelahiran 3471-LT-05072021-0023 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu Dewi Gandayana yang merupakan istri dari Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 23-05-2021 Pemohon melakukan pernikahan secara agama dan pada tanggal 27-05-2021 pernikahan telah didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dalam kutipan akta nikah nomor 3471-KW-27052021-0001 tanggal 27-05-2021;
5. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Rifky Nataleo Gunawan diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu Dewi Gandayana yang merupakan istri sah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rifky Nataleo Gunawan yang lahir tanggal 25-12-1997 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon (Lie Liong Sien);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar supaya menyenutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Rifky Nataleo Gunawan adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Lie Liong Sien Dan anak dari seorang ibu yang bernama Dewi Gandayana;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471052105580002 atas nama Lie Liong Sien, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471051710030294 Atas Nama Kepala Keluarga Lie Liong Sien, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-05072021-0023 atas nama Rifky Nataleo Gunawan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-27052021-0001 antara Lie Liong Sien dengan Dewi Gandayana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan Nomor 3471054912630001 atas nama Dewi Gandayana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti bertanda P-3 berupa foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IWAN PANGESTU :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saya merupakan sepupu pemohon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Lie Liong Sien dan Dewi Gandayana menikah pada tanggal 23 Mei 2021, Pemohon melakukan pernikahan secara agama Buddha dan pada tanggal 27 Mei 2021 pernikahan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah secara agama Budha.

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan adat yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 27 Mei 2021, Pemohon dan isterinya sudah tinggal serumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. Kemetiran Lor 12, Yogyakarta;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Rizky Hungdarta Gunawan, Rifky Nataleo Gunawan dan Remy Cahya Gunawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Rizky Hungdarta Gunawan lahir pada tanggal 10 Oktober 1993;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat isteri Pemohon yang bernama Dewi Gandayana melahirkan anaknya yang bernama Rizky Hungdarta Gunawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan adat orang Tionghoa hanya disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa adanya surat-surat perkawinan;
 - Bahwa saat ini isteri pemohon yang bernama Dewi Gandayana masih hidup;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon memiliki toko jual beli perabot rumah tangga yang berada di daerah Kemetiran Lor Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan pengakuan atau pengesahan anak atas nama Rizky Hungdarta Gunawan;
2. Saksi SUPARNO :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi karyawan Pemohon sudah lama tepatnya saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Lie Liong Sien dan Dewi Gandayana menikah pada tanggal 23 Mei 2021, Pemohon melakukan pernikahan secara agama Buddha dan pada tanggal 27

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Mei 2021 pernikahan telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan adat yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 27 Mei 2021 Pemohon dan isterinya sudah tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Kemetiran Lor 12, Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Rizky Hungdarta Gunawan, Rifky Nataleo Gunawan dan Remy Cahya Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon yang bernama Rizky Hungdarta Gunawan lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat isteri Pemohon yang bernama Dewi Gandayana melahirkan anaknya yang bernama Rizky Hungdarta Gunawan;
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Dewi Gandayana masih hidup;
- Bahwa Pemohon memiliki toko jual beli perabot rumah tangga yang berada di daerah Kemetiran Lor Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Rizky Hungdarta Gunawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon yaitu Pemohon bermaksud untuk mengubah status hukum anak bernama RIFKY NATALEO GUNAWAN yang lahir dari hubungan luar kawin antara Pemohon dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama DEWI GANDAYANA) dengan mengesahkan anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon dan Dewi Gandayana dan mencantumkan dalam Akta Kelahiran No. 3471-LT-05072021-0023 tanggal 6 Juli 2021 an. Rifky Nataleo Gunawan, dimana untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya di persidangan ini telah mengajukan Bukti Tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Iwan Pangestu dan Suparno;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan pengesahan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tertulis P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Bukti Tertulis P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kemetiran Lor 12, Yogyakarta, domisili mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menyatakan anak yang bernama Rizky Hungdarta Gunawan yang lahir tanggal 10 Oktober 1993 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon (Lie Liong Sien), sebagaimana dinyatakan dalam petitem angka 2 permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan terhadap status hukum seorang anak yang lahir di luar

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk melakukan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan Penetapan Pengadilan dan pengesahan itu hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3471-LT-05072021-0023 atas nama Rifky Nataleo Gunawan lahir pada tanggal 25 Desember 1997, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3471-KW-27052021-0001 terbukti Pemohon dengan Dewi Gandayana (Ibu Kandung Rifky Nataleo Gunawan) melakukan perkawinan sah menurut hukum agama (secara agama Buddha) pada tanggal 23 Mei 2021 dan hukum Negara baru pada tanggal 27 Mei 2021, sedangkan selama ini Pemohon dengan Dewi Gandayana berdasarkan keterangan saksi Iwan Pangestu dan Suparno hanya berdasarkan perkawinan secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Rifky Nataleo Gunawan lahir di luar perkawinan yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan bagi anaknya tersebut, dimana permohonan Pemohon tersebut telah disetujui oleh ibu kandung Rifky Nataleo Gunawan (Dewi Gandayana) sebagaimana bukti P-6 juncto P-5 dan keterangan saksi Iwan Pangestu dan Suparno, oleh karena itu maka permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan maka permohonan Pemohon untuk melakukan pengesahan anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga resmi Pemerintah sebagai Instansi Pelaksana dalam urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas antara lain mendaftarkan, mencatat dan mendokumentasikan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang yang salah satunya adalah pencatatan pengesahan anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Peraturan Presiden R.I. Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan mewajibkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran tentang pengesahan anak tersebut, oleh karena itu maka petitum Pemohon angka 3 dapat dikabulkan pula dengan perbaikan amar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Rifky Nataleo Gunawan yang lahir tanggal 25-12-1997 sebagai anak sah dari Pemohon (Lie Liong Sien) dan Dewi Gandayana;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengenai pengesahan anak ini agar dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Rifky Nataleo Gunawan sebagai anak sah dari Pemohon (Lie Liong Sien) dan Dewi Gandayana;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 28 Oktober 2021 oleh NURYANTO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

NURYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00	
- Biaya Admin	:	Rp. 75.000,00	
Penyelesaian Perkara (BAP)			
- Biaya	:	Rp. 1.800,00	
Penggandaan			
- PNB	:	Rp. 10.000,00	
- Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00	
- Meterai	:	Rp. 10.000,00	
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00	+
JUMLAH	:	Rp. 186.800,00	

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh
enam ribu delapan
ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)